



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 18159-18167

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Rekonstruksi Pembangunan Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal di Tengah Dominasi Positivisme Hukum

Diana Rosmawati, Safira Nur Apriliani, Sahbila, Elviandri

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

rosmawati.diana572@gmail.com, piraaa803@gmail.com, sahbila021@gmail.com, ee701@umkt.ac.id

Abstrak

Pembangunan hukum di Indonesia tidak terlepas dari dominasi positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis yang formal dan mengikat. Di satu sisi, paradigma ini memberikan kepastian hukum, namun di sisi lain menimbulkan jarak antara hukum dan realitas sosial masyarakat yang majemuk. Akibatnya, hukum kerap kurang responsif terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, termasuk kearifan lokal sebagai bagian penting dari sistem sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh positivisme hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia, mengkaji posisi kearifan lokal dalam sistem hukum nasional, serta merumuskan rekonstruksi pembangunan hukum berbasis kearifan lokal. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, konsep teoritis, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki peran penting dalam membangun hukum yang kontekstual, khususnya pada pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum. Namun, dalam praktiknya, kearifan lokal belum terintegrasi secara optimal dan masih diposisikan sebagai pelengkap dalam sistem hukum formal. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi pembangunan hukum yang tidak hanya bertumpu pada pendekatan positivistik, tetapi juga mengintegrasikan nilai kearifan lokal secara sistematis agar hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga keadilan yang sesuai dengan konteks sosial masyarakat. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembentukan regulasi perlu memperhatikan keberagaman budaya, pengakuan terhadap hukum adat, partisipasi masyarakat, serta penafsiran hukum yang lebih adaptif. Integrasi kearifan lokal diharapkan memperkuat legitimasi hukum, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, mengurangi konflik sosial, dan mendorong pembangunan hukum nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, inklusif, serta mampu menjawab tantangan perubahan sosial di masa depan secara lebih humanis bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia secara berkesinambungan dan bermartabat.

Kata kunci: Pembangunan Hukum, Positivisme Hukum, Kearifan Lokal, Rekonstruksi Hukum, Hukum Indonesia

1. Latar Belakang

Pembangunan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang adil, tertib, dan berkeadaban. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*), tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang mampu mengarahkan perubahan masyarakat ke arah yang lebih progresif. Oleh karena itu, pembangunan hukum seharusnya tidak semata-mata berorientasi pada pembentukan peraturan perundang-undangan, melainkan juga memperhatikan nilai-nilai yang hidup (*living law*) dan berkembang dalam masyarakat sebagai basis legitimasi sosial dari hukum itu sendiri.

Namun demikian, realitas pembangunan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan dominasi paradigma positivisme hukum yang cukup kuat. Pendekatan ini menempatkan hukum sebatas pada norma tertulis yang bersifat formal, sistematis, dan mengikat, sehingga sering kali mengabaikan dimensi sosiologis, kultural, dan moral yang melatarbelakanginya. Dalam perspektif ini, validitas hukum lebih ditentukan oleh prosedur pembentukannya daripada substansi keadilannya. Akibatnya, hukum cenderung menjadi kaku, formalistik, dan kurang responsif terhadap dinamika masyarakat yang terus berkembang. Tidak jarang, produk hukum yang dihasilkan justru menimbulkan kesenjangan dengan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat, terutama ketika norma yang diberlakukan tidak selaras dengan nilai-nilai lokal yang telah mengakar.

Di sisi lain, Indonesia merupakan negara dengan tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi, yang tercermin dalam berbagai bentuk kearifan lokal di setiap daerah. Kearifan lokal tidak hanya berfungsi sebagai identitas budaya, tetapi juga mengandung nilai-nilai normatif yang mengatur kehidupan sosial secara efektif, bahkan

sebelum hadirnya hukum negara. Dalam perspektif sosiological jurisprudence, kearifan lokal dapat dipandang sebagai bagian dari hukum yang hidup (*living law*) yang memiliki daya ikat dan legitimasi kuat di masyarakat. Dalam praktiknya, berbagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat sering kali mampu menghasilkan keadilan yang lebih substantif, restoratif, dan diterima oleh para pihak dibandingkan dengan mekanisme hukum formal yang cenderung prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan hukum yang lebih kontekstual dan berkeadilan.

Meskipun demikian, dalam praktik penyelenggaraan hukum nasional, kearifan lokal kerap diposisikan secara marginal. Dominasi paradigma positivisme hukum menyebabkan nilai-nilai lokal sering dipinggirkan, bahkan dalam beberapa kasus dianggap tidak relevan dengan tuntutan modernisasi hukum. Kondisi ini menciptakan dilema dalam pembangunan hukum nasional, di mana negara berupaya membangun sistem hukum yang seragam dan modern, namun pada saat yang sama mengabaikan realitas sosial masyarakat yang plural dan heterogen. Ketidakseimbangan ini tidak hanya berimplikasi pada rendahnya efektivitas hukum, tetapi juga berpotensi melemahkan legitimasi hukum di mata masyarakat sebagai subjek utama dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa dominasi positivisme hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia tidak sepenuhnya mampu menjawab kompleksitas realitas sosial masyarakat yang plural. Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada aspek formal dan prosedural telah menyebabkan hukum kehilangan sensitivitas terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga berpotensi menciptakan kesenjangan antara hukum dan rasa keadilan substantif. Dalam konteks ini, kearifan lokal seharusnya tidak lagi dipandang sebagai elemen pelengkap, melainkan sebagai sumber nilai yang memiliki legitimasi sosial yang kuat dan relevan untuk diintegrasikan dalam sistem hukum nasional.

Kemudian, Urgensi menempatkan kearifan lokal sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional didasarkan pada perannya yang krusial untuk mengisi kekosongan hukum (*rechtvacuum*) serta menyelesaikan keterbatasan teks perundang-undangan tertulis. Hukum nasional yang bercorak positivistik sering kali tertinggal dari dinamika masyarakat karena proses legislasinya yang memakan waktu lama. Dalam kondisi ini, kearifan lokal yang hidup secara empiris (*the living law*) hadir sebagai instrumen yang fleksibel dan dinamis untuk menjawab kebutuhan hukum konkret di tingkat tapak. Memposisikan kearifan lokal sebagai sumber hukum material bukan berarti menolak modernisasi, melainkan sebuah upaya untuk menghadirkan hukum yang memiliki "jiwa bangsa" (*volksgeist*) sehingga aturan yang dilahirkan ditaati karena kesadaran moral, bukan karena takut akan sanksi negara semata.

Lebih lanjut, kearifan lokal memiliki urgensi mendesak sebagai basis operasional dalam paradigma penegakan hukum modern yang mulai bergeser ke arah keadilan restoratif (*restorative justice*). Pola penyelesaian sengketa tradisional yang mengutamakan musyawarah, pemulihan hubungan kekerabatan, dan keseimbangan magis-religius jauh lebih efektif dalam menyelesaikan akar konflik komunal dibandingkan dengan peradilan formal yang bersifat retributif (menghukum). Ketika hukum negara memaksakan pendekatan yang kaku dan menghukum, yang terjadi justru eskalasi konflik di masyarakat dan pemenjaraan massal. Oleh karena itu, pengakuan kearifan lokal secara yuridis formal sebagai salah satu acuan hakim sangat penting agar aparat penegak hukum memiliki legalitas untuk menghentikan perkara demi hukum berdasarkan kesepakatan adat yang berkeadilan.

Oleh karena itu, rekonstruksi pembangunan hukum Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif dengan menempatkan kearifan lokal sebagai bagian dari *living law* yang memiliki posisi strategis dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum. Integrasi ini tidak cukup hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk pengakuan normatif dalam peraturan perundang-undangan, penguatan peran lembaga adat, serta pemberian ruang diskresi bagi aparat penegak hukum untuk mempertimbangkan nilai-nilai lokal dalam proses penegakan hukum.

Dengan demikian, pembangunan hukum yang ideal bukan hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan substantif yang kontekstual dan berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat Indonesia. Tanpa adanya pergeseran paradigma ke arah yang lebih responsif dan kontekstual, hukum berisiko terus berada dalam posisi yang terpisah dari realitas sosial yang seharusnya diaturnya.

Dalam perspektif teori hukum modern, pembangunan hukum tidak lagi dipahami hanya sebagai proses pembentukan norma tertulis, tetapi juga sebagai upaya membangun sistem hukum yang mampu berinteraksi dengan realitas sosial. Eugen Ehrlich melalui konsep *living law* menyatakan bahwa hukum yang sesungguhnya

hidup dalam masyarakat tidak selalu identik dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hukum berkembang melalui kebiasaan, nilai, dan praktik sosial yang diterima oleh masyarakat sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana hukum tersebut mencerminkan kebutuhan dan nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pandangan ini menjadi relevan dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman budaya, adat istiadat, dan sistem nilai yang berbeda di setiap daerah.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori *Volkgeist* yang dikemukakan oleh Friedrich Carl von Savigny. Menurut Savigny, hukum lahir dan berkembang bersama jiwa bangsa (*the spirit of the people*), sehingga pembentukan hukum tidak dapat dilepaskan dari sejarah, budaya, serta karakter masyarakat yang menjadi subjek hukum itu sendiri. Dengan demikian, hukum nasional seharusnya tidak hanya mengadopsi konsep-konsep hukum yang bersifat universal atau menitikberatkan pada legalitas formal, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai lokal yang telah hidup dan berkembang secara turun-temurun. Dalam konteks Indonesia, keberadaan hukum adat beserta kearifan lokal merupakan manifestasi nyata dari *Volkgeist* yang seharusnya memperoleh ruang dalam pembangunan hukum nasional.

Selanjutnya, pemikiran Satjipto Rahardjo mengenai hukum progresif semakin memperkuat argumentasi bahwa hukum harus ditempatkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Menurutnya, hukum tidak boleh diposisikan sebagai tujuan akhir yang bersifat absolut, melainkan sebagai instrumen yang melayani kepentingan manusia. Paradigma hukum progresif mendorong aparat penegak hukum untuk tidak terjebak pada pendekatan legalistik yang semata-mata berorientasi pada bunyi peraturan, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, kemanfaatan, dan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, hukum mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan kepastian hukumnya.

Relevansi ketiga teori tersebut menunjukkan bahwa pembangunan hukum nasional memerlukan paradigma yang lebih terbuka terhadap keberadaan kearifan lokal. Selama ini, berbagai praktik penyelesaian sengketa berbasis adat telah membuktikan kemampuannya dalam menjaga harmoni sosial melalui pendekatan musyawarah, perdamaian, dan pemulihan hubungan antarpihak. Nilai-nilai tersebut memiliki kesesuaian dengan perkembangan hukum modern yang mulai mengedepankan pendekatan restoratif dibandingkan pendekatan retributif. Oleh karena itu, pengintegrasian kearifan lokal ke dalam sistem hukum nasional bukan merupakan langkah mundur, melainkan bentuk adaptasi hukum terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Pembangunan hukum yang mengakomodasi kearifan lokal juga memiliki implikasi penting terhadap peningkatan legitimasi hukum. Ketika norma hukum disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang telah diterima oleh masyarakat, tingkat kepatuhan hukum cenderung meningkat karena masyarakat merasa memiliki keterikatan moral terhadap aturan tersebut. Sebaliknya, hukum yang dibentuk tanpa mempertimbangkan kondisi sosial sering kali hanya dipatuhi karena adanya ancaman sanksi, bukan karena kesadaran hukum. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh hubungan antara norma hukum dengan budaya hukum masyarakat sebagai salah satu unsur penting dalam sistem hukum nasional.

2. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang menjadi dasar dalam menganalisis suatu permasalahan hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini tidak diarahkan untuk mengkaji perilaku masyarakat secara empiris, melainkan untuk menelaah norma hukum yang mengatur pembangunan hukum nasional, kedudukan kearifan lokal sebagai *living law*, serta pengaruh paradigma positivisme hukum terhadap perkembangan sistem hukum di Indonesia. Melalui penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, teori hukum, serta pendapat para ahli guna memperoleh argumentasi hukum yang komprehensif mengenai rekonstruksi pembangunan hukum berbasis kearifan lokal.

Karakter penelitian hukum normatif memungkinkan penulis melakukan pengujian terhadap konsistensi norma, baik secara vertikal maupun horizontal. Konsistensi vertikal dilakukan dengan menelaah kesesuaian berbagai peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Sementara itu, konsistensi horizontal dilakukan dengan membandingkan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan sejajar untuk mengetahui ada atau

tidaknya disharmoni pengaturan mengenai pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan analisis kritis terhadap efektivitas dan relevansi norma hukum tersebut dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang berkeadilan.

Untuk mengkaji permasalahan penelitian secara mendalam digunakan tiga pendekatan hukum (legal approaches). Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Melalui pendekatan ini, penelitian mengidentifikasi perkembangan pengaturan mengenai pengakuan terhadap kearifan lokal mulai dari konstitusi, undang-undang, hingga berbagai regulasi sektoral yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan pembangunan hukum nasional. Pendekatan ini bertujuan mengetahui sejauh mana sistem hukum positif Indonesia telah memberikan ruang terhadap eksistensi living law sebagai bagian dari sistem hukum nasional.

Pendekatan kedua adalah pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai teori, asas, dan doktrin hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Analisis konseptual dilakukan terhadap teori positivisme hukum, teori pluralisme hukum, konsep living law yang dikemukakan Eugen Ehrlich, teori Volksgeist Friedrich Carl von Savigny, serta paradigma hukum progresif Satjipto Rahardjo. Berbagai konsep tersebut dianalisis secara komparatif untuk menemukan titik temu maupun perbedaannya dalam memandang hubungan antara hukum negara dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan konseptual juga dimaksudkan untuk membangun kerangka berpikir yang menjadi dasar dalam merumuskan model rekonstruksi pembangunan hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

3. Hasil dan Diskusi

1. Dominasi Positivisme Hukum dalam Pembangunan Hukum Indonesia

Pembangunan hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kuat paradigma positivisme hukum yang telah lama menjadi fondasi dalam pembentukan dan penegakan hukum. Positivisme hukum menempatkan hukum sebagai seperangkat norma tertulis yang dibentuk oleh otoritas yang berwenang, sehingga ukuran sah atau tidaknya suatu aturan terletak pada prosedur formal pembentukannya, bukan pada substansi nilai yang dikandungnya. Dalam kerangka ini, hukum dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan terpisah dari dimensi moral maupun realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Namun secara normatif, pendekatan ini menyisakan persoalan mendasar karena berpotensi mengabaikan tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan keadilan. Hukum yang hanya berlandaskan pada validitas formal tanpa mempertimbangkan nilai keadilan substantif berisiko kehilangan orientasi etikanya sebagai instrumen perlindungan masyarakat.

Dominasi pendekatan positivistik tersebut tampak dalam orientasi pembangunan hukum yang lebih menitikberatkan pada pembentukan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan pembangunan hukum kerap diukur dari banyaknya regulasi yang dihasilkan, bukan dari sejauh mana hukum tersebut mampu menjawab kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat. Akibatnya, hukum cenderung berkembang sebagai sistem yang formalistik dan prosedural, dengan perhatian yang relatif terbatas terhadap efektivitas penerapannya dalam kehidupan nyata. Secara normatif, indikator kuantitatif semacam ini tidak sejalan dengan esensi pembangunan hukum yang seharusnya berorientasi pada kualitas keadilan dan kemanfaatan. Produksi regulasi yang berlimpah tanpa diimbangi dengan daya guna justru berpotensi menciptakan over-regulation yang membebani masyarakat.

Dalam praktiknya, kondisi tersebut menimbulkan persoalan tersendiri. Tidak sedikit produk hukum yang secara normatif telah memenuhi syarat formil, namun mengalami kesulitan dalam implementasi karena tidak selaras dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Pada titik ini, hukum berpotensi kehilangan daya jangkanya, karena masyarakat tidak sepenuhnya melihat hukum sebagai representasi dari rasa keadilan yang mereka pahami. Kesenjangan antara hukum sebagai norma tertulis dan hukum sebagai realitas sosial menjadi semakin nyata. Secara normatif, kondisi ini menunjukkan kegagalan hukum dalam memenuhi prinsip keberlakuan sosiologis, di mana suatu aturan seharusnya tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat sebagai subjek hukum.

Lebih lanjut, dominasi positivisme hukum juga berimplikasi pada cara pandang aparat penegak hukum yang cenderung tekstual dalam memahami peraturan. Penafsiran hukum seringkali berhenti pada bunyi norma, tanpa

menggali konteks sosial maupun tujuan pembentukannya. Hal ini menyebabkan penegakan hukum berjalan secara kaku dan kurang adaptif terhadap kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat. Dalam situasi tertentu, pendekatan semacam ini justru berpotensi melahirkan ketidakadilan, meskipun secara formal tidak melanggar ketentuan yang berlaku. Secara normatif, praktik penegakan hukum yang semata-mata bertumpu pada pendekatan tekstual bertentangan dengan prinsip keadilan substantif, karena mengabaikan dimensi tujuan hukum (*ratio legis*) dan nilai kemanfaatan bagi masyarakat.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dominasi positivisme hukum dalam pembangunan hukum Indonesia tidak hanya membentuk karakter sistem hukum yang formalistik, tetapi juga mempengaruhi kualitas hubungan antara hukum dan masyarakat. Ketika hukum lebih berorientasi pada kepastian formal semata, tanpa diimbangi dengan sensitivitas terhadap nilai sosial dan kultural, maka hukum berisiko kehilangan legitimasi substantifnya. Secara normatif, kondisi ini menuntut adanya reorientasi paradigma pembangunan hukum yang tidak lagi menempatkan kepastian sebagai satu-satunya tujuan, melainkan menyeimbangkannya dengan keadilan dan kemanfaatan sebagai nilai fundamental hukum. Kondisi inilah yang kemudian mendorong perlunya upaya peninjauan kembali terhadap arah pembangunan hukum, agar tidak semata-mata bertumpu pada positivisme, tetapi juga membuka ruang bagi pendekatan yang lebih kontekstual.

Sebagai respons terhadap kaku dan formalistiknya sistem hukum nasional, gagasan untuk melakukan reorientasi paradigma mulai diarahkan pada pendekatan hukum progresif. Hukum progresif hadir sebagai antitesis terhadap positivisme akut dengan menegaskan filosofi dasar bahwa "hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum." Secara normatif, paradigma ini menolak pembatasan hukum hanya pada teks perundang-undangan semata, melainkan mendorong aparat penegak hukum untuk melakukan terobosan hukum (*rule breaking*) demi menghadirkan keadilan yang sejati. Konsep ini menuntut penegak hukum tidak sekadar menjadi "corong undang-undang" (*bouche de la loi*), melainkan bertindak sebagai pelaku moral yang peka terhadap penderitaan dan kebutuhan sosial masyarakat di sekitarnya.

Di samping itu, salah satu manifestasi konkret dari upaya mengimbangi dominasi positivisme ini adalah penguatan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pendekatan ini menggeser fokus keadilan retributif yang kaku (pembalasan berdasarkan pasal-pasal normatif) menuju pemulihan keadaan semula yang melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat sekitar. Secara sosiologis, integrasi keadilan restoratif ke dalam regulasi teknis di kepolisian maupun kejaksaan menjadi sarana krusial untuk menghidupkan kembali nilai musyawarah mufakat yang hidup di masyarakat (*living law*). Dengan demikian, penegakan hukum tidak lagi dipandang sebagai instrumen negara yang dingin dan menghukum, melainkan sebagai wadah rekonsiliasi yang memulihkan harmoni sosial.

Pada akhirnya, masa depan pembangunan hukum nasional sangat bergantung pada kemampuan para pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan substantif. Positivisme hukum tidak harus dibuang sepenuhnya, karena kepastian hukum tertulis tetap dibutuhkan sebagai benteng legalitas dalam negara hukum modern demi menghindari kesewenang-wenangan. Namun, struktur formal tersebut wajib diisi dengan orientasi etis agar putusan hukum tidak mencederai rasa keadilan publik. Melalui sinkronisasi antara hukum positif (*statute law*) dan realitas sosial, Indonesia dapat mewujudkan suatu sistem tata hukum yang tidak hanya memiliki validitas formal yang kokoh, tetapi juga mendapat legitimasi moral yang kuat.

2. Rekonstruksi Pembangunan Hukum Indonesia Berbasis Kearifan Lokal

Kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada hakikatnya merupakan sistem nilai yang telah mengakar jauh sebelum terbentuknya sistem hukum nasional yang formal. Dalam praktiknya, setiap komunitas memiliki mekanisme tersendiri dalam mengatur kehidupan sosial dan menyelesaikan konflik, yang lahir dari pengalaman kolektif, kondisi lingkungan, serta konstruksi budaya setempat. Oleh karena itu, hukum dalam perspektif ini tidak semata dipahami sebagai norma tertulis, melainkan sebagai praktik sosial yang hidup (*living law*) dan memiliki daya ikat nyata dalam masyarakat. Secara normatif, keberadaan kearifan lokal ini menunjukkan bahwa legitimasi hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga dari penerimaan sosial masyarakat itu sendiri.

Dalam kerangka hukum nasional, pengakuan terhadap kearifan lokal sejatinya telah tercermin dalam berbagai ketentuan yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya. Namun demikian, pengakuan

tersebut cenderung bersifat deklaratif dan belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik hukum. Kearifan lokal masih ditempatkan sebagai subordinasi dari hukum negara, bukan sebagai bagian yang setara dalam sistem hukum. Secara normatif, kondisi ini mencerminkan inkonsistensi antara pengakuan konstitusional dengan praktik penyelenggaraan hukum, yang pada akhirnya melemahkan posisi kearifan lokal sebagai sumber hukum yang sah dan relevan.

Pada tataran praktik, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal sering diposisikan sebagai alternatif di luar sistem hukum formal. Padahal, dalam banyak konteks, pendekatan ini justru lebih efektif dalam menciptakan keadilan yang substantif karena tidak hanya berorientasi pada kepastian hasil, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial. Pendekatan yang menekankan musyawarah dan keseimbangan sosial sering kali lebih sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia. Secara normatif, pengabaian terhadap mekanisme ini menunjukkan adanya bias dalam sistem hukum yang terlalu mengutamakan prosedur formal dibandingkan dengan hasil keadilan yang dirasakan masyarakat.

Di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, kearifan lokal menghadapi tekanan dari arus modernisasi dan kecenderungan unifikasi hukum. Pembentukan hukum yang seragam sering kali tidak mempertimbangkan keragaman sosial yang menjadi ciri khas Indonesia. Dalam situasi ini, kearifan lokal berisiko terpinggirkan apabila tidak diberikan ruang yang memadai dalam sistem hukum nasional. Secara normatif, dominasi unifikasi hukum tanpa mempertimbangkan pluralitas sosial bertentangan dengan prinsip keadilan yang menghargai keberagaman, serta berpotensi mengikis identitas hukum masyarakat lokal.

Di sisi lain, kearifan lokal tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab kebutuhan hukum yang lebih kontekstual. Nilai-nilai seperti musyawarah, keseimbangan, dan pemulihan hubungan sosial merupakan elemen penting dalam mewujudkan keadilan substantif. Keberadaan kearifan lokal tidak seharusnya diposisikan sebagai pelengkap, melainkan sebagai bagian integral yang dapat memperkaya sistem hukum nasional. Secara normatif, integrasi kearifan lokal dalam sistem hukum merupakan keniscayaan untuk mewujudkan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, responsif, dan memiliki legitimasi sosial yang kuat di tengah masyarakat.

Rekonstruksi pembangunan hukum di Indonesia menjadi kebutuhan mendesak seiring dengan belum optimalnya sistem hukum dalam menjawab kompleksitas masyarakat yang plural. Pendekatan hukum yang selama ini cenderung berorientasi pada aspek formal dan prosedural menunjukkan keterbatasan dalam menghadirkan keadilan yang substantif. Dalam banyak kasus, hukum belum sepenuhnya mampu merepresentasikan nilai-nilai yang hidup di masyarakat, sehingga menimbulkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial. Dalam konteks ini, diperlukan suatu pendekatan baru yang tidak hanya menekankan kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan kultural sebagai bagian integral dari pembangunan hukum.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pergeseran cara pandang dalam pembangunan hukum, yaitu dari pendekatan yang bersifat positivistik menuju pendekatan yang lebih kontekstual. Kearifan lokal dalam hal ini tidak cukup diposisikan sebagai pelengkap, melainkan perlu diintegrasikan dalam proses kerja hukum, baik pada tahap pembentukan, penafsiran, maupun penerapan hukum. Dengan demikian, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai refleksi nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, rekonstruksi pembangunan hukum dapat dilakukan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan. Pertama, pada tahap pembentukan hukum, nilai-nilai kearifan lokal perlu dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan hukum. Hal ini dimaksudkan agar produk hukum yang dihasilkan memiliki keterhubungan dengan realitas sosial masyarakat yang menjadi objek pengaturannya.

Kedua, pada tahap penafsiran hukum, aparat penegak hukum, khususnya hakim, tidak hanya berpegang pada bunyi norma secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan budaya yang berkembang dalam masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan hukum tetap memiliki kepastian, namun tidak kehilangan relevansinya terhadap kondisi sosial yang ada.

Ketiga, pada tahap penerapan hukum, penyelesaian sengketa tidak selalu harus bergantung pada mekanisme peradilan formal. Dalam kondisi tertentu, mekanisme berbasis nilai-nilai lokal seperti musyawarah atau penyelesaian berbasis adat dapat diakomodasi sebagai bagian dari sistem hukum nasional, terutama dalam perkara-perkara yang bersifat komunal.

Melalui pendekatan bertahap tersebut, kearifan lokal tidak lagi diposisikan sebagai unsur luar dari sistem hukum, melainkan sebagai bagian yang bekerja di dalamnya. Dengan demikian, pembangunan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum semata, tetapi juga diarahkan untuk mencapai keadilan yang lebih sesuai dengan konteks sosial masyarakat Indonesia.

Rekonstruksi pembangunan hukum berbasis kearifan lokal juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya di tingkat daerah. Pemerintah daerah dapat memainkan peran strategis melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang mengakomodasi mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat sebagai bagian integral dari sistem peradilan nasional. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat otonomi daerah, tetapi juga memastikan bahwa hukum nasional tetap responsif terhadap dinamika lokal tanpa mengorbankan prinsip negara kesatuan. Secara normatif, hal ini sejalan dengan semangat desentralisasi yang diatur dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, di mana kearifan lokal menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Di era digital dan globalisasi, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan hukum juga harus diarahkan pada perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di tengah investasi dan pembangunan infrastruktur. Banyak konflik agraria dan sumber daya alam yang muncul akibat minimnya pengakuan terhadap hak ulayat menunjukkan urgensi rekonstruksi ini. Dengan menjadikan nilai-nilai kearifan lokal sebagai filter dalam penilaian dampak sosial dan lingkungan, hukum nasional dapat lebih adaptif dan berkelanjutan. Pendekatan ini pada akhirnya akan memperkuat legitimasi hukum di mata masyarakat serta mendukung pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia masih didominasi oleh paradigma positivisme hukum yang menempatkan hukum sebagai norma tertulis dengan orientasi utama pada kepastian hukum. Paradigma tersebut memberikan kontribusi penting dalam membangun sistem hukum yang terstruktur, sistematis, dan memiliki legitimasi formal. Namun, dominasi pendekatan positivistik juga menimbulkan berbagai persoalan karena hukum lebih banyak dipahami sebagai produk peraturan perundang-undangan daripada sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Kondisi tersebut tercermin dari kecenderungan pembangunan hukum yang diukur berdasarkan banyaknya regulasi yang dihasilkan, sementara efektivitas dan penerimaan hukum oleh masyarakat belum memperoleh perhatian yang seimbang. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan hukum tidak cukup dinilai melalui aspek kuantitas regulasi, melainkan juga harus mempertimbangkan sejauh mana hukum mampu menyelesaikan persoalan sosial secara adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan kritik terhadap positivisme hukum yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari realitas sosial. Positivisme memang memberikan kepastian hukum melalui prosedur pembentukan peraturan yang jelas, tetapi dalam praktiknya sering kali mengabaikan nilai-nilai moral, budaya, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Akibatnya, berbagai peraturan yang sah secara formal belum tentu efektif ketika diterapkan karena tidak sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Kesenjangan antara hukum tertulis dan kenyataan sosial inilah yang menjadi salah satu penyebab rendahnya legitimasi hukum dalam beberapa bidang kehidupan. Oleh sebab itu, pembangunan hukum memerlukan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga mempertimbangkan keberlakuan sosiologis dan filosofis suatu norma hukum.

Dalam perspektif teori living law yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, hukum yang benar-benar hidup bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, melainkan juga norma yang tumbuh, berkembang, dan dipatuhi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berbagai bentuk kearifan lokal di Indonesia masih memiliki fungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan konflik, menjaga keseimbangan sosial, serta membangun harmoni di tengah masyarakat. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kearifan lokal memiliki legitimasi sosial yang kuat dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan hukum nasional. Dengan demikian, pengabaian terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat berpotensi menyebabkan hukum negara kehilangan daya guna karena tidak lagi mencerminkan kebutuhan nyata masyarakat sebagai subjek hukum.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa posisi kearifan lokal dalam sistem hukum nasional masih cenderung bersifat subordinatif. Walaupun konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan telah memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-haknya, implementasi pengakuan tersebut belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik penyelenggaraan hukum. Kearifan lokal masih lebih sering diposisikan

sebagai alternatif penyelesaian sengketa daripada sebagai bagian yang terintegrasi dalam sistem hukum nasional. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengakuan normatif dengan implementasi praktis, sehingga kontribusi kearifan lokal terhadap pembangunan hukum belum dimanfaatkan secara optimal.

Apabila dikaitkan dengan teori *Volkgeist* yang dikemukakan Friedrich Carl von Savigny, hasil penelitian memperlihatkan bahwa hukum seharusnya berkembang sesuai dengan jiwa bangsa dan karakter masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Indonesia sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya tidak dapat sepenuhnya membangun sistem hukum berdasarkan pendekatan yang seragam dan formalistik. Nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan praktik sosial yang berkembang di berbagai daerah merupakan bagian dari identitas bangsa yang seharusnya menjadi sumber inspirasi dalam pembentukan hukum nasional. Oleh karena itu, pembangunan hukum yang hanya mengandalkan pendekatan positivistik berpotensi mengurangi kemampuan hukum dalam mengakomodasi keberagaman sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia.

4. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat ditegaskan bahwa dominasi paradigma positivisme hukum dalam pembangunan hukum di Indonesia telah membentuk karakter sistem hukum yang cenderung formalistik dan berorientasi pada kepastian normatif. Orientasi tersebut, meskipun penting dalam menjamin kepastian hukum, pada kenyataannya belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam masyarakat yang plural dan dinamis. Akibatnya, muncul kesenjangan antara hukum sebagai norma tertulis dengan hukum sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks tersebut, kearifan lokal memiliki kedudukan yang strategis sebagai representasi nilai-nilai sosial yang hidup (*living law*) dan telah terbukti efektif dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk dalam penyelesaian konflik. Namun, dalam sistem hukum nasional, kearifan lokal masih belum memperoleh ruang yang proporsional dan cenderung diposisikan secara subordinatif, sehingga potensinya dalam mendukung pembangunan hukum yang kontekstual belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, rekonstruksi pembangunan hukum Indonesia perlu diarahkan pada pendekatan yang integratif dengan menempatkan kearifan lokal sebagai bagian yang setara dalam sistem hukum. Integrasi tersebut harus diwujudkan secara sistematis dalam proses pembentukan hukum, penafsiran hukum, dan penerapan hukum, sehingga tercipta harmonisasi antara hukum negara dan hukum yang hidup di masyarakat. Dengan demikian, pembangunan hukum tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif yang memiliki legitimasi sosial dan sesuai dengan karakter masyarakat Indonesia.

Referensi

1. Arifin, M., & Agustyanto, R. (2026). Evolusi positivisme hukum dan tantangannya di tengah krisis keadilan substantif. *Al-Zayn: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 45-62.
2. Barlian, A. E. A., & Herista, A. D. P. (2023). Pembangunan sistem hukum Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi politik bangsa. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 9(1), 89-98.
3. Burlian, Paisol. "Pembangunan Hukum Berbasis Budaya Lokal." *Sol Justicia* 4.1 (2021): 61-69.
4. Hariri, A. (2022). Legal pluralism: Konsep pluralisme hukum dalam penguatan kohesi sosial di Indonesia. *Walisongo Law Review*
5. Iqbal, M. (2024). Rekonstruksi *living law*: Harmonisasi hukum positif dan kearifan lokal dalam perspektif teori hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Responsif*, 10(2), 150-172.
6. Jazuli, A. (2020). Kearifan lokal sebagai sumber hukum dalam sistem hukum nasional Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 300-320.
7. Lubis, Ikhsan, et al. "Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat." *Tunas Agraria* 8.2 (2025): 143-158.
8. Mulyana, H. (2024). Konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial dalam pembangunan nasional. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 1(1), 37-56.
9. Nuryana, Y., & Mariana, R. (2023). Integrasi kearifan lokal dalam pembentukan undang-undang: Upaya mewujudkan hukum holistik. *Jurnal Sabda Hukum*, 5(1), 1-25.
10. Picauly, Benjamin Carel, and Natanel Lainsamputty. "Kearifan Lokal: Tinjauan Unsur Sosiologi Pembentukan Peraturan Daerah." *Sasi* 26.4 (2020): 582-592.
11. Putro, W. D. (2018). Kritik terhadap paradigma positivisme hukum dalam penegakan hukum Indonesia. *Genta Publishing Journal*, 1(1), 67-85.
12. Rahardjo, Satjipto. *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Pub., 2009.
13. Rizhan, A. (2023). Hukum sebagai rekayasa sosial dan pembangunan: Kajian normatif dan empiris. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(4)
14. Rofiandika, F. (2024). Peran kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa adat: Pendekatan musyawarah mufakat. *Jurnal Resolusi Konflik*, 5(3), 178-195
15. Saragih, G. M. (2026). Aliran positivisme hukum dan kritiknya dalam sistem hukum modern Indonesia. *Milthree Law Journal*, 2(1), 112-130.
16. Satyawati, N. G. A. D. (2023). Mekanisme penyelesaian sengketa komunal berbasis adat dalam sistem hukum nasional. *Jurnal Hukum Adat*, 7(1), 45-68.
17. Satyawati, N. G. A. D. (2023). Strategi pencegahan konflik sosial berbasis kearifan lokal di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 120-138

18. Siregar, B. (2024). Living law dan dinamika sosial: Integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam hukum nasional. *Jurnal Graha Kirana Law Journal*, 2(1), 14
19. Srigandawati, Srigandawati. "Restorative Justice Berbasis Nilai Budaya Lokal: Relevansi Musyawarah dan Kekeluargaan dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia." *Journal of Lex Theory (JLT)* 6.1 (2025): 224-233
20. Wijaya, Ida Made Oka. "Restorative justice dalam tinjauan hukum progresif: Eksistensi dan implikasi." *Indonesia Berdaya* 3.3 (2022): 707-718